

Kepastian Hukum Status Anak Karena Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Indah Sukma Ramdhini,¹ Felicitas Sri Marniati,² Yurisa Martanti³

Universitas Jayabaya Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i3.27546](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i3.27546)

Abstract

In carrying out a marriage, there are conditions that must be carried out by the bride and the groom. who wants to marry in accordance with the marriage law and the law of their respective religions. If these conditions are not implemented, the marriage can be annulled. From the annulled marriage, there are children who are born, so how is the legal certainty and the legal consequences of the status of the children born from the canceled marriage. In this study, the theory of legal consequences is used, namely that a legal action taken by a legal subject can lead to a legal consequence and the theory of legal certainty is how the rules that are clear, issued and recognized by the state are used by judicial leaders who are carried out concretely. The method used in this research is normative juridical research, specifically a library law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. As for the research approach used the statutory approach, the conceptual approach. The analytical approach and the method of collecting the legal materials are carried out by identifying and taking an inventory of positive law, journals and other legal sources. The method used in analyzing the legal materials or legal material analysis techniques, it is carried out with grammatical legal interpretation, systematic interpretation, and legal construction methods. From the research results can be obtained that : (1) the legal consequences of annulment of marriage on the status of children born in the marriage are children still have a legal relationship with their parents (2) legal certainty on the status of children born in the marriage is still a legal child and cancellation marriage does not apply retroactively to the status of the child.

Keyword: Marriage Annulment; Child's Status; Legal System

* Received: January 23, 2022, Revision: February 15, 2022, Publish: July 01, 2022.

¹ **Indah Sukma Ramdhini** adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Email: indah.sukma91@yahoo.com

² **Felicitas Sri Marniati** adalah Dosen Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya.

³ **Yurisa Martanti** adalah dosen Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴. Ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan seorang pria dan seorang wanita harus ada ikatan lahir dan ikatan batin secara terpadu. Ikatan lahir batin itu harus ada, ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, tidak dapat dilihat namun tetap harus ada. Ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal.⁵ Sedangkan perkawinan menurut Ali Afandi adalah suatu persetujuan antara seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga atau kekeluargaan⁶

Keputusan untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan membentuk suatu ikatan yang dinamakan keluarga, dimana dalam proses pembentukan suatu keluarga akan menimbulkan suatu akibat-akibat yang penting di dalam masyarakat. Unsur pembentuk suatu masyarakat adalah dari sebuah keluarga yang mana akan menghasilkan hubungan timbal balik yang erat satu dengan yang lainnya karena adanya suatu kepentingan yang berbeda-beda satu dengan lainnya, yang apabila tidak diatur dan ditertibkan akan banyak menimbulkan permasalahan. Oleh karenanya, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari sekedar itu. Untuk dapat tercapainya tujuan perkawinan tersebut diatas maka dibutuhkan sebuah aturan yang dibuat oleh negara yang direalisasikan dalam bentuk hukum positif berupa Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut undang-undang perkawinan) dimana isi dari undang-undang tersebut adalah sebuah aturan yang selaras antara kaidah hukum berupa kaidah hukum agama yang dianut dan kaidah hukum umum.

Mengenai pengertian perkawinan tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun dalam pelaksanaannya selain harus memenuhi

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, pasal 1

⁵ Suhardana, *Hukum Perdata I*, Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm 89

⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 98

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, juga mengikuti aturan agama maupun adat yang dianut oleh pasangan calon suami istri tersebut. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan: *Pertama*, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. *Kedua*, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kenyataan dalam masyarakat masih ada orang-orang yang melaksanakan perkawinan padahal ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau ada larangan-larangan yang telah dilanggar. Sehingga akibatnya melahirkan perkawinan dibawah tangan, kawin sirri, ataupun perkawinan yang tidak melengkapi syarat-syarat dari perkawinan⁷. Hal tersebut menjadi penyebab adanya pembatalan perkawinan. Dengan adanya pembatalan perkawinan membawa akibat hukum terhadap kedudukan sah atau tidaknya seorang anak. Baik sebagai hak mewaris anak terhadap orang tuanya ataupun hak perwalian anak. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai dari akibat perkawinan yang sah."

Anak dipandang sebagai asset yang berharga bagi suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya mengingat bahwa anak merupakan manusia paling lemah yang sangat bergantung kepada orang dewasa, rentan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan orang dewasa dan secara psikologis masih stabil sehingga dibutuhkannya perlindungan secara khusus bagi anak.⁸ Namun fakta dalam masyarakat terkait anak yang dilahirkan dari perkawinan yang akhirnya dibatalkan maka timbulah keraguan akan status anak tersebut apakah anak tersebut masih merupakan anak sah dari perkawinan atau dianggap bukan lagi anak sah karena adanya pembatalan perkawinan dari kedua orang tuanya.

Suatu perkawinan dapat putus atau berakhir karena beberapa hal, yaitu karena talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, atau perceraian atau sebab-sebab lain salah satunya karena fasakh atau pembatalan perkawinan

⁷ Muhamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 86

⁸ Levana Safira, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 Volume 4, Nomor 2, Juni 2021, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>

yang dijatuhkan oleh pengadilan.⁹ Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah.¹⁰

Dalam kasus putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Pelaihari dengan perkara Nomor 493/Pdt.G/2021/PA/Plh yang mana pemohon yaitu suami mengajukan permohonan pembatalan kawin terhadap istrinya yang telah dilaksanakan secara Agama Islam dan sudah di catatkan oleh KUA Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur yang mana perkawinannya pada awalnya berjalan baik baik saja. Bahwa selama pernikahan tersebut dalam perkawinan ini dikaruniai satu orang anak yang ternyata bukan anak kandung dari pemohon dan termohon yaitu istrinya tidak memberitahukan saat perkawinan berlangsung dengan pemohon sedang hamil 4 bulan dari laki-laki lain. Pemohon sebagai suami merasa tertipu dan mengajukan pembatalan perkawinan dengan dasar adanya salah sangka mengenai diri istri. Kemudian hakim mengabulkan gugatan termohon yaitu membatalkan perkawinan tersebut dan memutuskan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan ini pemohon harus mengajukan pengingkaran atas anak yang dilahirkan termohon saat mereka masih dalam status suami dan isteri, apabila tidak dilakukan, terkait dengan maksud dari Pasal 99 huruf (a) dan Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan apabila Pemohon tidak melakukan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), maka konsekuensi hukumnya adalah hal yang tercantum dalam Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: "semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia maka biaya penyusuan.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan obyek penelitian dan dilengkapi dengan

⁹ Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan, *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum* No. 1 Vol. 22 Januari 2015: 163 - 179

¹⁰ Alfian Pratama, Nurhayani, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Yang Telah Melewati Jangka Waktu Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky), Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan yang Telah Melewati Jangka Waktu Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky) *Lex Jurnalica* Volume 17 Nomor 1, April 2020

wawancara. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan kontruksi.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon pasangan suami dan isteri harus memenuhi syarat-syarat sah untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum yang berlaku baik perundang-undangan maupun agama yang dianut masing-masing calon pengantin.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dibedakan antara rukun dan syarat perkawinan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Rukun Perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 14 KHI ini, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 1) Calon suami, 2) Calon isteri, 3) Wali nikah, 4) Dua orang saksi, dan 5) Ijab dan Kabul. Kelima rukun perkawinan tersebut kemudiakan akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 1) Calon Mempelai, 2) Wali Nikah, 3) Saksi Nikah, 4) Akad Nikah, 5) Mahar.

Dalam Pasal 30 KHI menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) KHI bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukanlah merupakan rukun dalam perkawinan. Berdasarkan penjelasan di atas maka rukun dan syarat merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan dan melekat satu sama lain. Dalam KHI istilah yang digunakan adalah rukun perkawinan yang diatur dalam Pasal 14, antara lain adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi saat akan melangsungkan perkawinan, maka perkawinan dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah di mata hukum.

Pembatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Dari pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*), dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (*never existed*), Laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya tersebut dianggap tidak pernah kawin.

Adapun hasil dari perkawinan yang dibatalkan tersebut ada anak-anak yang telah dilahirkan, namun banyak anggapan masyarakat terutama pihak laki-laki atau suami yang menganggap bahwa anak yang telah dilahirkan tersebut menjadi anak yang tidak sah mengikuti keputusan hakim terhadap status perkawinan orang tuanya yang dibatalkan tersebut. Seolah-olah hal ini di tujukan agar terlepaslah tanggung jawab suami yaitu ayah dari laki-laki dalam perkawinan tersebut terhadap anak-anaknya.

Dalam kasus pembatalan perkawinan antara pemohon dan termohon terhadap status anak pada perkara Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Plh juga terdapat perbedaan dengan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PA.Pbg serta perkara Nomor 2151/Pdt.G/2021/PA.Bbs. Pada perkara Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Plh pemohon yaitu suami dari termohon yaitu istrinya tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh termohon karena setelah dilakukan tes DNA dan tidak ada bantahan pula dari pihak termohon atas salah sangka pemohon tersebut, maka diputuskan oleh pengadilan dibatalkannya perkawinan tersebut akibat salah sangka antara suami dan istri dimana sesuai dengan pasal 27 ayat (2) bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh suami atau isteri apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Dan hakim memutuskan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan tersebut adalah anak sah jika sang suami tidak melakukan permohonan pengingkaran atas anak tersebut sesuai dengan pasal 101 Kompilasi Hukum Islam bahwa Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak

menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*. Jika hal ini tidak dilakukan oleh pemohon selaku suami maka konsekuensi hukumnya adalah sesuai dengan pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. Sedangkan dalam kasus perkara Nomor 2151/Pdt.G/2021/PA.Bbs. kedua orang tua meski perkawinannya telah dibatalkan namun dalam pengasuhan anak tetap menjadi tanggung jawab mereka berdua, baik dari pihak suami dan istri sama-sama bertanggung jawab dalam mendidik dan mengasuh anak dari perkawinan yang telah batal demi hukum.

Berdasarkan beberapa kasus tersebut diatas bahwa pembatalan perkawinan bukan hanya akan berdampak terhadap status perkawinan termohon dan pemohon, tetapi di sini juga dapat berdampak terhadap status dari anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penyelesaian pembatalan perkawinan juga harus mengacu pada konsep peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengajuan pembatalannya dapat diajukan pembatalannya oleh para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas perkawinan tersebut. Dampak yang muncul dari pembatalan perkawinan tersebut akan berpengaruh terhadap status anak yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut.

Pada beberapa kasus pembatalan perkawinan tersebut diatas akan muncul berbagai pertanyaan tentang status dari anak hasil pembatalan perkawinan tersebut. Kedudukan antara anak dengan keabsahan anak dikaitkan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa keabsahan seorang anak ialah bergantung pada sah atau tidaknya perkawinan kedua orangtuanya.

Pembahasan mengenai status anak karena adanya pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak seorang anak. Mengenai akibat hukum, Soeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum atau biasa disebut dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum menurut R. Soeroso adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang

akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.¹¹

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang ditandai dengan adanya pernyataan kehendak. Sedangkan bukan perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan dan mengakibatkan suatu akibat hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku memerlukan suatu kepastian hukum yaitu dengan ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiolog.¹²

Dari kasus-kasus tersebut menimbulkan suatu akibat hukum yaitu merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan. Dalam hal pembatalan perkawinan ini tindakan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua orangtua dari anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan tidak dibebankan kepada anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan tersebut sehingga dengan demikian maka bagi anak-anak yang lahir dari pembatalan perkawinan orang tuanya mereka tetap memiliki status hukum yang jelas. Dalam teori hukumnya, Soeroso menjelaskan bahwa akibat hukum menimbulkan suatu peristiwa dimana: 1) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum; 2) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum; 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Dapat dilihat dari pernyataan tersebut bahwa akibat dari pembatalan perkawinan terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut menimbulkan paradigma yang bersifat paradoks dan tertuang dalam aturan perundang-undangan. Bertentangan dengan anggapan umum masyarakat bahwa masih banyak yang beranggapan bahwa akibat dari pembatalan

¹¹ R. Soeroso, Loc.cit.,hlm 291

¹² Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

perkawinan terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut adalah tidak lagi menjadi anak sah atau dianggap anak luar kawin seperti halnya perkawinan yang dibatalkan. Merujuk arti dari pembatalan perkawinan itu sendiri, dalam bukunya M. Yahya Harahap yang berjudul "Hukum Perkawinan Nasional" menjabarkan arti dari pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*No legal force or declared void*). dan sesuatu yang dinyatakan *No legal Force*, maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*Never existed*).¹³ Namun seperti yang dikemukakan oleh Soeroso dalam teorinya, akibat hukum menimbulkan suatu keadaan hukum yang mungkin tidak sesuai dengan anggapan umum namun telah diatur jelas dalam perundang-undangan bahwa Dalam hal pembatalan perkawinan, suatu perkawinan baru dapat dinyatakan batal setelah adanya putusan dari Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku surut sejak saat dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu: 1) Hubungan Suami-Istri; 2) Terhadap Kedudukan Anak; 3) Terhadap Harta Bersama. Namun akibat Putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan mengenai kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut adalah tidak merubah hubungan hukum antara anak dan orangtuanya. Walaupun perkawinan orangtuanya dibatalkan dan seolah olah tidak pernah terjadi namun anak-anak yang telah dilahirkan harus tetap diakui dan tetap memperoleh hak-haknya sebagai seorang anak dan anak juga tetap berkewajiban berbakti kepada kedua orangtuanya. Di antara orang tua dan anak terdapat kewajiban timbal balik yang disebut alimentasi.¹⁴ Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Sedangkan anak wajib untuk menghormati orang tua dan mentaati kehendak orang tua yang baik. Selain itu apabila anak telah dewasa, ia wajib untuk memelihara orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas sesuai dengan kemampuannya.

Mengenai alimentasi diatur dalam Pasal 45 – Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Setiap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan

¹³ M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Cetakan pertama, C.V Zahir, Medan, 1975, hlm 71

¹⁴ Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2002, hlm 65

perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama orang tua tidak dicabut dari kekuasaannya. Kekuasaan orang tua memberi wewenang kepada orang tua untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Meskipun demikian, Pasal 48 UU Perkawinan menentukan bahwa orang tua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anaknya yang berada di bawah kekuasaannya tersebut, kecuali apabila kepentingan si anak menghendakinya.

Maka sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soeroso bahwa suatu perbuatan hukum yaitu halnya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh subjek hukum suami atau istri dan atau orang-orang yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 28 UU Perkawinan serta Pasal 73 KHI mengakibatkan lenyapnya suatu hubungan hukum dan berubahnya suatu keadaan hukum antara suami dan isteri dalam perkawinan dimana batalnya perkawinan melenyapkan status hubungan suami dan isteri dimata hukum, namun tidak merubah kedudukan hukum antara anak dan orangtuanya. Dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan meskipun terjadi pembatalan pernikahan keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap anakanak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak-anak yang dianggap sebagai anak sah, anak-anak itu dapat mewarisi baik dari bapak maupun ibunya dan ia juga mempunyai hubungan kekeluargaan baik si bapak maupun si ibu. Pada pasal 95 KUH Perdata menyatakan, suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan, mempunyai akibat perdata baik terhadap suami istri maupun terhadap anak-anak mereka, asalkan perkawinan itu oleh suami istri kedua-duanya dilakukan dengan itikad baik. akibat hukumnya anak itu dianggap sama sebagai anak yang sah.

Dalam hal memutus permasalahan hukum hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Kepastian Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Anak merupakan tunas bangsa yang mempunyai potensi sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan". Menurut hukum di Indonesia macam-macam anak dibagi menjadi: Anak sah dan Anak Luar Kawin. Anak luar kawin merupakan istilah yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, telah terjadi perubahan makna dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut.

Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menguraikan bahwa anak luar kawin bisa dikategorikan sebagai anak sah sepanjang diakui oleh orang tuanya. Pasal 272 KUH Perdata menguraikan bahwa: "Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri". Lalu Pasal 250 KUH Perdata menguraikan bahwa: "Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami". Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut: 1) Bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan

itu; 2) Bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani; 3) Bila anak itu dilahirkan mati.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁵

Kepastian hukum dapat tergambar dan terealisasikan dalam suatu putusan hakim yang mana putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim dituntut untuk dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang akan dijadikan dasar suatu keputusan dalam kasus yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu Hakim seyogyanya dituntut untuk dapat mengadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim mengandung unsur kepastian hukum yang akan memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum di masyarakat. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan itu bisa berakibat terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut. Keberadaan anak dalam hukum keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan

¹⁵ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engliien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keadilan. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.¹⁶ Namun akibat putusnya perkawinan orangtua dengan adanya pembatalan perkawinan maka masih banyak orang yang beranggapan bahwa status anak dalam perkawinan tersebut juga selayaknya seperti pembatalan perkawinan tersebut yaitu menjadi batal atau bisa dikatakan seperti bukan anak sah dari perkawinan tersebut bahkan dikembalikan kepada ibunya seperti halnya anak luar kawin dan tidak mendapat hak-hak sebagaimana anak sah.

Maka dari itu berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dilandaskan atas teori yang dikemukakan oleh Jan Michele Otto bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Dengan definisi kepastian hukum yaitu: 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas, diterbitkan dan diakui (kekuasaan) negara; 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan)menerapkan aturan-aturan secara konsisten dan tunduk kepadanya; 3) Warga negara menyesuaikan prilaku dengan aturan-aturan tersebut; 4) Hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak berpihak dalam penerapan aturan-aturan hukum dalam memutuskan segala perkara hukum; 5) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Dalam perkara hal status anak akibat pembatalan perkawinan berkaitan erat dengan keabsahan anak serta hak dan kewajiban para pihak, maka syarat dan rukun perkawinan baik menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, yaitu Bab IX Pasal 42 sampai dengan 47, Pasal 42 mengatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan sesuai Pasal 43 (1)

¹⁶ Wijayanto Setiawan, *"Hak Waris Anak Luar Kawin yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut KUHPerdata dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No. 2, Edisi April 2012, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 202

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Artinya dia tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut dapat dipahami bahwa suami dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan istrinya, apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak yang dilahirkan tersebut akibat dari perbuatan zina. Namun hal ini lebih lanjut akan diputus oleh pengadilan.

Dalam hal akibat perkara pembatalan perkawinan bahwa mengenai status anak dalam perspektif hukum positif, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan, maka anak tersebut merupakan anak sah karena terbukti telah melakukan perkawinan. Akibat hukum terhadap anak tersebut adalah suami tetap bertanggung jawab dalam hal nafkah, wali dan kewarisan, kecuali jika dalam petitum pemohon meminta agar menetapkan status anak, maka hakim akan menetapkan status anak itu apakah anak sah atau tidak, karena ada asas hakim dalam memutus perkara tidak boleh memutus sesuatu yang tidak dimintakan dalam petitum yang disebut dengan *ultra petita*.

Oleh sebab itu, pembatalan perkawinan tidak berakibat surut terhadap status anak. Anak tetap sebagai anak sah dan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Perkawinan yang telah dibatalkan tetap menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami istri, maupun terhadap anak-anak mereka, jika perkawinan tersebut dilangsungkan dengan itikad baik. Berdasarkan pengertian tersebut pada intinya menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi walaupun perkawinan kedua orangtuanya oleh pengadilan telah diputuskan dibatalkan, akan tetapi putusan pengadilan tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan mereka tetap dianggap anak sah yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah.

Mengingat ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Oleh sebab itu sah atau tidaknya suatu perkawinan berkaitan erat dengan akibat hukum dari suatu perkawinan. Pembatalan perkawinan harus mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait, karena berdampak terhadap anak. Hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-

putusannya. Karena anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus dilindungi dan diperhatikan kesejahteraan dan kepentingannya, karena anaklah yang paling merasakan akibatnya.¹⁷

Pada prinsipnya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, hak beribadah, berpikir dan berekspresi. Hak mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak memperoleh akta kelahiran, hak waris. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak. Perlindungan anak dalam hukum positif ada tiga aspek hukum yang mengatur, yaitu: *pertama*, hukum administrasi negara hak anak adanya pengakuan sebagai warga negara. *Kedua*, aspek hukum perdata, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Ketiga*, aspek hukum pidana yaitu perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

D. KESIMPULAN

Akibat hukum status anak atas pembatalan perkawinan orangtuanya adalah tidak merubah hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Walaupun perkawinan yang dibatalkan adalah perkawinan yang dilangsungkan karena adanya pengingkaran atas syarat-syarat berlangsungnya perkawinan baik itu secara aturan perundang-undangan atau keyakinan dari pasangan suami dan isteri tersebut yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah, namun terhadap status kedudukan anak hasil dari perkawinan tersebut tetap diakui dan masih terjalinnnya hubungan hukum antara anak dan orang tuanya walaupun adanya putusan pembatalan perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan

Kepastian hukum status anak atas putusan pembatalan perkawinan adalah anak-anak tersebut tetap sebagai anak sah dari perkawinan yang dibatalkan tersebut. Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap status hukum anak. Orangtua wajib menjalankan apa yang tertuang dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁷ H. Muchsin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua", *Varia Peradilan*, Tahun XXVI No. 310, Edisi Desember 2010, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

tentang perkawinan yaitu dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) tentang kewajiban orang tua terhadap anak serta pada Bab XIV Pasal 98 sampai dengan 106 Kompilasi Hukum Islam.

REFERENSI:

- Alfian Pratama, Nurhayani, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Yang Telah Melewati Jangka Waktu Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky)*, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan yang Telah Melewati Jangka Waktu Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky)* Lex Jurnalica Volume 17 Nomor 1, April 2020
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- H. Muchsin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua*”, *Varia Peradilan*, Tahun XXVI No. 310, Edisi Desember 2010, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta
- Komaridah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2002
- Levana Safira, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan*, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 Volume 4, Nomor 2, Juni 2021, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>
- Ramulyo, M.I. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Harahap, M.Y. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Cetakan pertama, C.V Zahir, Medan, 1975
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan*, *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum* No. 1 Vol. 22 Januari 2015: 163 - 179
- Suhardana, *Hukum Perdata I*, Prenhallindo, Jakarta, 2001
- Setiawan, W. “*Hak Waris Anak Luar Kawin yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut KUHPerdata dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-42 No. 2, Edisi April 2012, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.